



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078 Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 2973 / 2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh PAUD TPQ JAMI'ATUL IMAM selaku Penyelenggara PAUD TPQ JAMI'ATUL IMAM Nomor : 051 / PP-JI / WSB / IX / 2017, tgl 18 September 2017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo Nomor : 421.1/412/2017 ,tgl 3 oktober 2017 beserta lampiran – lamplirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan Satuan Paud;
 - Bahwa ijin pendirian pendidikan Satuan Paud tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan : JAMI'ATUL IMAM
Alamat : Bugangan Utara RT 01 RW 04
Kelurahan Kalianget Kec. Wonosobo
Kabupaten Wonosobo
Nama Lembaga : PAUD TPQ Jami'atul Imam
Bidang Pelayanan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)
Alamat : Bugangan Utara RT 01 RW 04
Kelurahan Kalianget Kec. Wonosobo
Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pelayanan pendidikan terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wonosobo setiap bulan.

KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 8 Nopember 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo

Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Wonosobo;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo;
5. Arsip.